

**STRATEGI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
TERINTEGRASI DI DESA BABAUNG, KECAMATAN PULAU HANAUT,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

AMANDA ANNISYA PUTRI

NIT. 22314266

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies, impacts, obstacles, and solutions regarding the implementation of the Integrated Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program in Babaung Village, Pulau Hanaut Subdistrict, East Kotawaringin Regency, using George C. Edward III's policy implementation framework which covers four aspects: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews and documentation studies involving the Land Office, task forces, village officials, and community members. The results show that the implementation of Integrated PTSL ran effectively and exceeded the set target, achieving a realization of 1,209.72 hectares against a target of 1,137.00 hectares. This success was supported by the application of unmanned aerial vehicle-based photogrammetry, structured outreach, strong commitment from all implementing parties, and clear division of tasks among stakeholders. In addition to positive impacts on complete land data and increased community participation, the implementation also faced obstacles such as unclear land boundaries in aerial imagery, frequently waterlogged areas, and uneven public understanding. These obstacles can be minimized through direct field verification, intensive coordination, and deliberative approaches with the community. Integrated PTSL serves as a strategic breakthrough to accelerate comprehensive land registration by integrating technology, institutional arrangements, and community participation.

Keywords: Integrated PTSL, acceleration strategy, photogrammetry, UAV, land registration.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	15
C. Kerangka Pemikiran.....	21
D. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	30
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur	30

B. Gambaran Umum Wilayah Desa Babaung	35
C. Gambaran Umum Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.....	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terintegrasi	45
B. Dampak Penerapan Strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terintegrasi.....	59
C. Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terintegrasi	65
BAB VI PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan bidang pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta pengaturan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Salah satu fungsi utama Kementerian ATR/BPN adalah memberikan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi setiap warga negara (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023).

Hernandi & Gumilar (2019), menegaskan capaian kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Capaian penyelesaian pendaftaran tanah di Indonesia tercatat mencapai 80,25% yaitu sekitar 101.100.000 bidang tanah dari total 126 juta bidang yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, mulai dari penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi terkini.

Dalam upaya mempercepat proses pendaftaran tanah, pemerintah menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah di satu wilayah desa atau kelurahan, maupun wilayah lain yang setara. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah yang sah dan diakui secara hukum.

Melalui pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan menyeluruh dalam satu wilayah administrasi, pemerintah berupaya mempercepat legalisasi aset masyarakat sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan konflik pertanahan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan PTSL mencakup pengumpulan data fisik dan data yuridis yang meliputi pengukuran serta pemetaan bidang tanah secara menyeluruh dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Kurniawan *et al.* (2023) menyatakan bahwa upaya percepatan pelaksanaan PTSL telah diatur dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kebijakan ini mengalami beberapa penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang hingga saat ini menjadi dasar utama pelaksanaan program PTSL di Indonesia.

Sebagai respon terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan program PTSL, Kementerian ATR/BPN memperkenalkan konsep PTSL Terintegrasi pada tahun 2023 yang diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 3 / Juknis-HK.02/III/2023. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah sekaligus meningkatkan kualitas data fisik dan data yuridis melalui integrasi proses pengumpulan data pertanahan secara lebih sistematis. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mewujudkan Desa Lengkap sesuai dengan Roadmap Peta Pendaftaran Lengkap, yaitu kondisi di mana seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa telah terpetakan secara menyeluruh. Dengan demikian, program PTSL terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia (Febriantje, 2024a).

Maharani *et al.* (2024) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, program PTSL masih menghadapi sejumlah kendala utama. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang

pemetaan, hukum pertanahan, dan pengolahan data menghambat proses pengumpulan, verifikasi, dan pemetaan tanah. Kedua, kompleksitas administrasi dan regulasi yang melibatkan banyak tahapan, persyaratan teknis, serta koordinasi lintas instansi sering menyulitkan masyarakat dan memperlambat pelaksanaan PTSL. Ketiga, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, terhadap manfaat digitalisasi PTSL, ditambah minimnya sosialisasi serta kekhawatiran terhadap keamanan data, menjadi hambatan dalam penerapan sistem secara optimal.

Prinsip utama yang membedakan PTSL Terintegrasi dari pelaksanaan PTSL sebelumnya terletak pada metode pengumpulan data fisiknya, khususnya dalam proses pengukuran dan pemetaan. Pada sistem ini, digunakan metode fotogrametris yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, proses pengukuran dan pemetaan dapat dilakukan tanpa kehadiran langsung para pihak di lokasi yang telah ditentukan. Pendekatan ini memberikan kemudahan dalam pengumpulan data fisik, yang sebelumnya harus dilakukan melalui terestris dan pengamatan satelit, serta memerlukan permintaan resmi dari pihak-pihak terkait (Febriantje, 2024b).

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 pada dasarnya berasumsi bahwa seluruh daerah memiliki kondisi dan situasi yang ideal sebagaimana digambarkan dalam pedoman tersebut. Kondisi ideal yang dimaksud mencakup terpenuhinya standar teknis, kelembagaan, serta bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam juknis. Namun, ketika ketentuan tersebut diterapkan di lapangan, sering kali muncul perbedaan karena situasi dan kondisi riil di lapangan tidak sesuai dengan asumsi ideal yang tercantum dalam petunjuk teknis tersebut (Rahmawati, 2024). Kemudian, pada Juknis Nomor 1 /JUKNIS-300-UK.01.01/III/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi menekankan kembali percepatan pemetaan bidang tanah di seluruh Indonesia dan peningkatan kualitas data bidang tanah yang sudah terpetakan untuk menjadikan peta pendaftaran sebagai *single source of truth* dengan metode fotogrametris.

Kabupaten Kotawaringin Timur, masih terdapat cukup banyak bidang tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertipikat hak atas tanah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan pertanahan, seperti sengketa, konflik kepemilikan, maupun klaim sepihak terhadap tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, pelaksanaan program PTSL menjadi sangat penting untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Meskipun program PTSL telah dilaksanakan secara nasional, dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, maupun hambatan administratif dan teknis lapangan. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi yang efektif dan terintegrasi dari Kantor Pertanahan agar pelaksanaan program PTSL dapat berjalan secara optimal.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerapkan program PTSL Terintegrasi dalam kegiatan pendaftaran tanah sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan. Pelaksanaan program ini melibatkan penggunaan metode fotogrametri serta partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan data pertanahan guna mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh. Meskipun metode fotogrametri memiliki sejumlah keunggulan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah potensi ketidakakuratan dalam menentukan batas bidang tanah, terutama ketika batas tersebut tidak terlihat secara jelas pada citra foto akibat tertutup oleh objek lain seperti pepohonan atau bangunan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan batas bidang tanah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas data pertanahan yang dihasilkan (Warsito & Basyid, 2025).

Selain kendala teknis tersebut, dinamika pelaksanaan program PTSL juga terlihat dari perubahan target pelaksanaan di daerah. Target pelaksanaan

PTSL di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada 2024 jumlah bidang tanah yang berhasil disertipikatkan mencapai 6.500 bidang, maka pada tahun 2025 target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sekitar 670 bidang tanah akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tetap mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebanyak 680 bidang tanah yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Tualan Hulu, Teluk Sampit, Hanaut, Mentaya Hulu, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Mentawa Baru Ketapang, Kotabesi, Seranau, dan Baamang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi keterbatasan anggaran dan penurunan target program, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kotawaringin Timur tetap berjalan dan bahkan mampu melampaui target yang ditetapkan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya strategi tertentu yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PTSL di tengah keterbatasan sumber daya yang ada (Radar Sampit, 2025).

Dalam implementasinya berbagai daerah mengembangkan strategi pelaksanaan PTSL yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Kabupaten Kotawaringin Timur menerapkan konsep PTSL Terintegrasi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, khususnya dalam proses pengumpulan data fisik pertanahan. Implementasi konsep tersebut melibatkan penggunaan metode fotogrametris serta partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan pengumpulan data bidang tanah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PTSL Terintegrasi telah dirancang sebagai strategi pendaftaran tanah, dalam praktiknya implementasi di daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, kendala teknis, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana strategi pelaksanaan PTSL Terintegrasi dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, termasuk kendala teknis, internal, dan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini mengambil judul

“STRATEGI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERINTEGRASI DI DESA BABAUNG, KECAMATAN PULAU HANAUT, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi di Desa Babaung, Kecamatan Pulau Hanaut?
2. Bagaimana dampak dari penerapan strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi di Desa Babaung, Kecamatan Pulau Hanaut?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi di Desa Babaung, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Menganalisis strategi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi yang diterapkan di Desa Babaung, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Mengetahui dampak dari penerapan strategi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi.
 - c. Mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi dalam pelaksanaan strategi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi.
2. Manfaat Penelitian :
 - a. Manfaat Akademis :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah terkait memahami pelaksanaan strategi PTSL, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan program, koordinasi kelembagaan, serta penanganan kendala di lapangan.
 - b. Manfaat Praktis :
 - a) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pelaksanaan strategi PTSL Terintegrasi di tingkat daerah, sekaligus memberikan pengalaman empiris terkait dinamika pelaksanaan program pendaftaran tanah di lapangan.

b) Pengumpulan Data Fisik dan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran kegiatan pengumpulan data fisik dalam program PTSL, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan di bidang tanah di lapangan.

c) Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

d) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya program PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap.

e) Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program PTSL melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penyediaan dukungan administratif, serta sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi di Desa Babaung, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi PTSL Terintegrasi di Desa Babaung disusun dan dilaksanakan secara komprehensif mengacu pada empat aspek teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu: aspek komunikasi melalui sosialisasi terstruktur dan koordinasi berkelanjutan; aspek sumber daya melalui pemanfaatan metode fotogrametri berbasis wahana tanpa awak serta dukungan tenaga pelaksana; aspek disposisi yang ditandai dengan komitmen tinggi seluruh pihak; serta aspek struktur birokrasi melalui pembagian tugas dan alur kerja yang jelas. Kombinasi strategi ini terbukti efektif sehingga realisasi capaian mencapai 1.290,72 hektare atau setara 113,52% dari target yang ditetapkan.
2. Penerapan strategi PTSL Terintegrasi memberikan dampak terhadap pelaksanaan program, Pemerintah Desa, masyarakat, dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. Pemanfaatan metode fotogrametris membantu proses identifikasi awal bidang tanah sehingga pelaksanaan pengumpulan data fisik menjadi lebih terarah. Koordinasi yang baik antar pelaksana memperlancar penyelesaian setiap tahapan kegiatan, sedangkan keterlibatan Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat mendukung kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, strategi tersebut turut mendukung penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui proses pengumpulan data fisik dan data yuridis yang lebih terkoordinasi sehingga pelaksanaan PTSL Terintegrasi dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan di Desa Babaung.

3. Kendala dalam penerapan strategi PTSL Terintegrasi di Desa Babaung lebih banyak berasal dari aspek teknis di lapangan dan kesiapan masyarakat. Kendala tersebut meliputi keterbatasan personel dibandingkan dengan volume pekerjaan, perlunya verifikasi lapangan terhadap hasil interpretasi foto udara, belum terpasangnya tanda batas bidang tanah, serta perbedaan informasi mengenai batas bidang tanah pada beberapa lokasi. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan kendala yang berasal dari aspek administrasi maupun anggaran karena mekanisme administrasi, pembagian tugas, dan anggaran telah diatur melalui Surat Keputusan Panitia Ajudikasi. Berbagai kendala tersebut diatasi melalui koordinasi yang berkelanjutan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan verifikasi lapangan, serta penyelesaian permasalahan melalui musyawarah antara para pihak yang berbatasan sehingga pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat mempertahankan strategi yang telah diterapkan melalui pemanfaatan metode fotogrametris serta memperkuat koordinasi antar pelaksana program. Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih intensif, khususnya mengenai pentingnya pemasangan tanda batas bidang tanah sebelum pelaksanaan pengukuran sehingga kendala teknis di lapangan dapat diminimalkan.
2. Bagi Pemerintah Desa
Pemerintah Desa Babaung diharapkan terus meningkatkan perannya sebagai penghubung antara Kantor Pertanahan dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang berkelanjutan, pendampingan

administrasi, serta fasilitasi musyawarah apabila terjadi perbedaan batas bidang tanah. Peran aktif Pemerintah Desa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran setiap tahapan pelaksanaan PTSL Terintegrasi.

3. Bagi Masyarakat Desa Babaung

Masyarakat Desa Babaung diharapkan lebih aktif dalam mengikuti setiap tahapan pelaksanaan PTSL Terintegrasi dengan melengkapi persyaratan administrasi, memasang tanda batas bidang tanah sebelum pengukuran, serta menghadiri kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu memperlancar proses pengumpulan data fisik maupun data yuridis..

4. Bagi Pengembangan Pelaksanaan Program PTSL Terintegrasi

Dalam pelaksanaan PTSL Terintegrasi selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat sejak tahap persiapan agar masyarakat memahami pentingnya pemasangan tanda batas bidang tanah serta kelengkapan dokumen administrasi sebelum pelaksanaan pengukuran. Dengan demikian, proses pengumpulan data fisik dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan kebutuhan verifikasi ulang di lapangan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai strategi PTSL Terintegrasi dengan memperluas lokasi penelitian atau melakukan studi komparatif pada beberapa desa maupun kantor pertanahan yang telah menerapkan metode fotogrametris. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas metode fotogrametris dari aspek ketelitian hasil pengukuran, efisiensi waktu pelaksanaan, maupun kualitas data pertanahan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PTSL Terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. H., Yuwono, B. D., & Sasmito, B. (2015). Analisis Geometri Jaring pada Pengukuran GPS untuk Pengadaan Titik Kontrol Orde-2. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(2), 267–276.
- Aditya, F. W., Sarjita, & Sufyandi, Y. (2020). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(1), 181–199.
- Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. *Legality*, 27(1), 27–40.
- Best, J. W. (1982). *Research in Education*. Prentice-Hall.
- Budiarsa, F., Rifai, M., & Aditya, I. (2023). *Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Bekasi*.
- Febriantje, M. (2024a). *Strategi, tantangan, dan solusi pengumpulan data fisik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi (Studi: Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan)* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Febriantje, M. (2024b). *Strategi, Tantangan dan Solusi Pengumpulan Data Fisik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi: Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan* [Skripsi Sarjana Terapan Pertanahan]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fahrudin, M. F., & Mujiburohman, D. A. (2024). Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam Peningkatkan Kualitas Data Spasial Pertanahan. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 2(1), 35–49. <https://doi.org/10.31292/kadaster.v2i1.29>
- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Harvard Institute for International Development.

- Habibi, S. (2020). Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 27–42.
/mnt/data/27-42+=+Manajemen+Strategi+dalam+Meningkatkan+Efektivitas+Pengelolaan+Perguruan+Tinggi+(Surya+Habibi).pdf
- Hernandi, A., & Gumilar, I. (2019). Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Fit-For-Purpose Land Administration. *Jurnal IPTEK Pertanahan*, 3(—), 242–256.
- Kurniawan, A. W., Wibowo, P. A., Khoirurrosyidin, & Djuwitaningsih, E. W. (2023). Pelaksanaan Proses Legalisasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Peran Kepala Desa di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Wedana*, 9(1), 21–30.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/12200/5648>
- Maharani, P. I., Nurfadilah, D., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). Kendala serta Solusi Efektif dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 470–480. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.589>
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140–153.
- Nasriah, S., Hakim, H., & Rulinawaty. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar. *Indonesian Governance Journal*, 5(1), 81–93.
<https://doi.org/10.24905/igj.v5i1.1950>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Pamungkas, B. O. P., Arifin, D., Sutaji, A. A. M., & Insanu, R. K. (2024). Studi Perbandingan Luas Bidang Tanah Hasil Identifikasi Foto Udara dengan Pengukuran Terestris dalam Menunjang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Journal of Geomatics Engineering*,

Technology, and Science, 3(1), 12–16.
<https://doi.org/10.51967/gets.v3i1.43>

- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 9(4), 355–368.
- Putri, A. Q. (2025). *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Paren Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara* [Tesis Magister Kenotariatan]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rahmawati, I. (2024). *Problematisasi dan Solusi Pelaksanaan PTSL Terintegrasi Tahun 2023 serta Relevansinya terhadap Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang* [Skripsi Sarjana Terapan]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ramdani, N. G., Fauziyyah, N., Fuadah, R., Rudiyo, S., Septiyaningrum, Y. A., Salamatussa'adah, N., & Hayani, A. (2023). Definisi dan Teori Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2(1), 20–31.
[https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2\(1\).20-31](https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2(1).20-31)
- Sahara, S., Suwarno, & Pramono, T. (2023). Implementation of the Mayor Regulation of Kediri City Number 16 of 2020 Concerning Activity Control Entertainment and Trade in the Framework Acceleration of 2019 Corona Virus Disease Handling. *Jurnal PubBis*, 7(1), 10–23.
<https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i1.718>
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil serta Kelompok Masyarakat terhadap Pengelola Data. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–316.
- Suara, I. W. T. A. (2021). *Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Suara, I. W. T. A. (2023). *Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-19). Alfabeta.
- Uluwiyah, A. N. (2022). *Strategi Bauran Promosi (Promotional Mix) dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat di RA Queen Al-Khadijah Kabupaten Cilacap* [Tesis]. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
- Ulyani, A. S., & Zohriah, A. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 11–22. <https://doi.org/10.34125/jmp.v8i1.1151>
- Warsito, S., & Basyid, M. A. (2025). Uji Kualitas Peta Dasar Metode Fotogrametri untuk Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat). *FTSP Series: Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir*, 571–585.
- Whitney, F. L. (1960). *The Elements of Research*. Prentice-Hall.
- Widyastuti, D., & Lyanthi, M. E. (2024). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah. *Journal Evidence of Law*, 3(2), 228–237. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III 2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023 tentang Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2024